

# MITIGASI RISIKO: ANALISIS TERHADAP ANTISIPASI RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH

**POPI ADIYES PUTRA**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: adiyes.putra123@gmail.com

**SAPARUDDIN**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: saparuddinss@yahoo.com

**NURNASRINA**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: nurnasrina@uin-suska.ac.id

## **Abstract**

*The biggest risk of extending credit is the emergence of bad credit. Bad credit cannot be avoided but must be faced by managing the risk of bad credit. Risk management is carried out through the implementation of risk management. Risk management in Sharia microfinance is implemented by carrying out the initial stages in the form of risk identification, risk measurement, risk control and risk monitoring. Every potential loss that occurs is inventoried, then analyzed based on the cause, and then ways to prevent it are sought in the form of risk mitigation. Risk mitigation is aimed at finding solutions to the consequences that give rise to the risk of loss in the distribution of financing. Risk mitigation creates rules or policies in the form of SOPs, especially in the distribution of microfinance. SOPs are then used as the "holy book" of bank employees in extending credit, nothing should go out or conflict with existing SOPs. The SOP contains the process of disbursing financing, verification in the form of financing analysis of the eligibility of customers receiving financing, monitoring of loans that have been disbursed, and settlement of problem loans. In the financing analysis, an assessment of the feasibility of the customer is applied through character, capacity, capital, collateral and economic conditions. Customers who will receive financing are only customers who meet the elements of the eligibility assessment based on the 5 C's.*

*Keywords: Risk management, risk mitigation, financing policies*

*JEL Classification: G32*

## **Abstrak**

*Risiko terbesar dari penyaluran kredit adalah munculnya kredit macet. Kredit macet tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi lewat pengelolaan risiko kredit macet tersebut. Pengelolaan risiko dilakukan lewat penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko pada pembiayaan mikro syariah diterapkan dengan melakukan tahap awal berupa identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko dan pengawasan risiko. Setiap potensi munculnya kerugian dilakukan infentarisir, kemudian dianalisis berdasarkan penyebabnya, terus dicarikan cara pencegahan berupa mitigasi risiko. Mitigasi risiko ditujukan untuk mencari pemecahan atas akibat yang memunculkan risiko kerugian atas penyaluran pembiayaan. Mitigasi risiko melahirkan aturan-aturan atau kebijakan dalam bentuk SOP khususnya dalam penyaluran pembiayaan mikro. SOP kemudian dijadikan sebagai "kitab sucinya" pegawai bank dalam menyalurkan kredit, tidak boleh ada yang keluar atau bertentangan dengan SOP yang ada. SOP berisi proses penyaluran pembiayaan, verifikasi berupa analisis pembiayaan atas kelayakan nasabah penerima pembiayaan, pengawasan kredit yang telah disalurkan, dan penyelesaian kredit yang bermasalah. Dalam analisa pembiayaan diterapkan penilaian kelayakan nasabah lewat character, capacity, capital, cholateral, dan condition of economic. Nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan hanya nasabah yang memenuhi unsur-unsur penilai kelayakan berdasarkan 5 C tersebut.*

**Kata Kunci:** Manajemen risiko, mitigasi risiko, kebijakan pembiayaan

## PENDAHULUAN

Kegiatan utama usaha yang dijalankan perbankan syariah adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan beragam produk dan penggolongannya, diantaranya produk pembiayaan kelas mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta produk kelas *small medium enterprice* (SME) atau kelas menengah ke atas dengan jumlah pembiayaan yang lebih besar dibandingkan produk mikro (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018). Pembiayaan SME diperuntukan bagi nasabah perorangan atau korporasi dengan jumlah pembiayaan yang tergolong besar, misalnya 2 miliar ke atas tergantung batas minimal pembiayaan SME yang ditentukan oleh lembaga perbankan masing-masing. Sedangkan pembiayaan mikro kebanyakan adalah adalah perorangan meskipun tidak juga tertutup kemungkinan pembiayaan bagi kperusahaan yang masih tergolong kecil dan sedang dengan jumlah pembiayaan lebih kurang kecil dari 2 miliar.

Pembiayaan mikro memiliki tantangan tersendiri jika dibandingkan dengan pembiayaan SME. Pembiayaan mikro jumlahnya banyak dengan beragam besaran pembiayaan dan risiko masing-masingnya. Diperlukan pendekatan dan strategi yang berbeda pada setiap nasabah yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga keuangan syariah. Meskipun risikonya tinggi, pasar mikro adalah salah satu pasar yang menjanjikan dalam kegiatan usaha perbankan. Buktinya tidak sedikit Lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional yang terjun membuka unit usaha yang focus dalam penggarapan golongan mikro.

Pada Lembaga keuangan syariah hampir seluruh bank syariah baik bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), Lembaga pembiayaan syariah, dan koperasi syariah semuanya menggarap pasar pembiayaan mikro. Menurut data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, dari 13 BUS, 20 UUS dan 167 BPRS dengan total asset keseluruhan mencapai Rp. 730,9 Triliyun telah difokuskan penyalurannya oleh BUS dan UUS dalam pembiayaan mikro (OJK, 2022). Angka ini belum termasuk yang disalurkan oleh BPRS, Lembaga pembiayaan syariah dan koperasi syariah yang jumlahnya tentu akan semakin besar lagi.

Pembiayaan mikro dengan risiko yang tinggi dihadapi oleh Lembaga keuangan syariah dengan melakukan penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko digunakan untuk mengendalikan risiko berdasarkan identifikasi risiko, mengukur besar risiko, mitigasi risiko dan pengendalian risiko (Veithzal & Arifin, 2010). Menurut Romney dan Steinbart, risiko yang akan terjadi dapat dikurangi, ditekan, atau dapat dihindari agar tidak terjadi kerugian (Steinbart,

2012). Kerugian yang terjadi akan mengurangi pendapatan atau jika tidak terkendali dapat memakan permodalan yang ada, makanya pengendalian risiko adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Lembaga perbankan, baik terhadap risiko yang bisa diperkirakan datangnya ataupun terhadap risiko yang di luar perkiraan (*unanticipated*) (A. A. Karim, 2013).

Manajemen risiko pada intinya terletak pada mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan cara yang digunakan perbankan untuk mencari jalan keluar atau untuk menjawab kemungkinan terjadinya risiko dari kegiatan usaha pembiayaan yang dijalankan perbankan. Oleh karena pentingnya peran mitigasi risiko, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan mikro syariah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Mitigasi risiko merupakan bagian dari system manajemen risiko. Manajemen risiko adalah kegiatan usaha pada suatu perusahaan yang dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risiko dengan tujuan mencapai efektifitas dan efisiensi (Darmawi, 2006). Pengertian lain manajemen risiko merupakan metode sistematis dengan melakukan identifikasi, kuantifikasi, sikap, solusi, serta monitor dari risiko yang akan terjadi pada setiap aktifitas (Indroes, 2008). Manajemen risiko juga berarti serangkaian metodologi dan prosedur yang sistematis digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank (Rivai et al., 2007) (OJK RI, 2016).

Sedangkan mitigasi risiko adalah teknik dan kebijakan yang digunakan oleh perbankan dalam mengelola risiko untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian kredit. Mitigasi risiko juga merupakan tehnik dan kebijakan dalam mengelola untuk meminimkan adanya kerugian (Rustam, 2013). Pengertian lain mitigasi risiko pembiayaan merupakan kegiatan dalam rangka meminimalisir peluang munculnya hal negatif yang akan diterima sebagai akibat terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi (Shalahuddin, 2022).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian kualitatif dengan model deskriptif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melakukan penggambaran terhadap masalah yang diteliti, kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat. Menurut Sugiono, metode kualitatif ditujukan dalam upaya menganalisis dan kemudian dideskripsikan fenomena yang ada berdasarkan kegiatan social, sikap dan pandangan atau persepsi (Sugiono, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jenis-Jenis Risiko Pada Perbankan

Pada perbankan syariah, risiko-risiko yang menjadi tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit/Pembiayaan. Jenis risiko ini adalah risiko yang memiliki ruang yang paling besar terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha penyaluran pembiayaan yang disebarkan kepada masyarakat. Dana pembiayaan yang diberikan gagal dikembalikan nasabah sesuai akad yang telah disepakati. Kegagalan bayar oleh nasabah berakibat pada naiknya angka kredit macet atau *non performance loan* (NPL) pada perbankan. Jika NPL semakin tidak terkendali, maka akan berujung pada *stop landing* bagi perbankan itu kemudian mengganggu kesehatan bank, dan jika hal ini tetap tidak terselesaikan, maka cap bank gagal akan tersematkan pada bank tersebut. Oleh karena bank harus berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam struktur manajemen pembiayaan mulai dari pemetaan calon nasabah yang potensial, sampai pada analisis nasabah pembiayaan dan pengawasan pembiayaan (Nurnasrina & Putra, 2018).
- b. Risiko pasar. Jenis risiko ini muncul sebagai akibat dari pergolakan pasar terutama dari harga yang tidak terkendali, misalnya perubahan harga komunitas, kenaikan suku bunga, atau nilai tukar mata uang yang tidak terkendali sebagai akibat krisis keuangan. Perubahan-perubahan ini akan memberikan dampak pada perbankan, sehingga terbuka peluang terjadinya kerugian (Veithzal & Arifin, 2010).
- c. Risiko Likuiditas. Risiko yang disebabkan oleh kegagalan bank dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar sejumlah dana yang sudah jatuh tempo. Kegagalan ini disebabkan ketiadaan dana yang tersedia pada bank yang bersangkutan, sehingga bank harus mencarikan dana segera, bisa dengan meminjam ke BI, Pasar Uang antara Syariah (PUAS), mencari investor baru, atau melakukan penyertaan modal.
- d. Risiko Operasional. Risiko operasional ini lebih disebabkan oleh factor-faktor yang bersifat operasional seperti kesalahan yang bersifat teknis, kesalahan karena faktor teknologi yang mengalami error, atau bisa juga karena factor eksternal lainnya.
- e. Risiko Hukum. Risiko ini muncul akibat dari kelemahan yang bersifat yuridis, misalnya tidak cermat dalam membuat akad, sehingga muncul tuntutan hukum, tidak taat hukum atau tindakan-tindakan hukum lainnya.


- f. Risiko Strategi. Risiko yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau risiko salah dalam mengambil keputusan (Indonesia, 2015c).
- g. Risiko Reputasi. Risiko ini muncul sebagai akibat pandangan negative masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Pandangan negative ini lahir karena informasi-informasi negative yang ada pada bank, misalnya adanya isu penggelapan dana nasabah oleh karyawan bank, system perbankan yang tidak ampuh dari pembobolan rekening nasabah, bank yang menunda-nunda pencairan dana nasabah, atau bank yang berbelit-belit sehingga terkesan rumit, ribet dalam memproses pembiayaan nasabah, dan lain sebagainya (Rusby, 2022).
- h. Risiko Kepatuhan. Risiko sebagai akibat bank tidak taat aturan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga bank tersebut terkena sanksi atas tindakan tersebut (Azis, 2021).
- i. Risiko Imbal Hasil. Risiko ini disebabkan adanya imbal hasil yang berubah akibat pembayaran nasabah kepada bank mengalami perubahan, sehingga imbal hasil bank kepada nasabah pihak ketiga (DPK) juga akan mengalami perubahan. Hal ini dapat berakibat pada perilaku nasabah penabung terhadap bank.

Selain jenis-jenis risiko di atas, bank syariah sebetulnya memiliki jenis risiko yang lain, yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, yakni risiko Syariah. Risiko ini menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional dimana bank syariah memiliki kewajiban untuk menyesuaikan semua kegiatan usahanya sesuai dengan syariah. Jika ada bank syariah yang melanggar aturan-aturan kesyariahan bisa berakibat pada sanksi yang akan diberikan pada bank yang bersangkutan. Sanksinya bisa dari regulator dan bisa juga sanksi dari nasabahnya sendiri (A. Karim, 2014).

### **Cara Kerja Manajemen Risiko Pada Perbankan**

Manajemen risiko pada perbankan syariah agak berbeda dengan manajemen risiko pada bank konvensional, perbedaannya terletak pada usaha bank syariah yang harus sesuai syariah. Menurut Adiwarmanto Karim perbedaan manajemen risiko bank syariah dan konvensional juga akan nampak pada proses atau cara kerja manajemen risiko operasional bank syariah yang terdiri atas identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (A. Karim, 2014). Lebih lanjut Veithzal Riva'I menjelaskan cara kerja manajemen risiko, secara garis besar dibagi dua yakni manajemen risiko dan pengendalian risiko. Manajemen risiko ditujukan untuk memperoleh pendapatan maksimal dengan meminimalkan tingkat risiko. Sedangkan

pengendalian risiko merupakan proses dalam mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi, dan melaporkan tingkat risiko yang dihadapi, keuntungan dan modal yang dipakai (Veithzal & Arifin, 2010).



**Gambar 1.** System penerapan manajemen risiko

- a. **Identifikasi Risiko**, bertujuan untuk memperkirakan risiko yang mungkin muncul dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perbankan. Menurut Abdul Azis, untuk meminimalisir munculnya kerugian yang timbul dari kegiatan usaha perbankan, maka perlu melakukan upaya menghindari risiko, mengontrol risiko, menerima risiko dan mentransper risiko (Azis, 2021). Menghindari risiko tidaklah cara yang efektif dalam penyaluran pembiayaan, karena risiko kerugian dari kredit macet tidaklah bisa dihindari, tapi bisa mengontrol risiko dengan cara melakukan pencegahan secara dini lewat mitigasi risiko. Dalam pencegahan secara dini, bank syariah telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif jikalau dalam perjalanan pembiayaan yang disalurkan ditemukan risiko sesuai jenis-jenis risiko di atas. Identifikasi risiko dituliskan sesuai dengan kemungkinan risiko yang akan hadir dengan menggunakan metode cheklis isian risiko. Cheklis isian risiko telah dibuat berdasarkan analisis terhadap risiko dari produk bank yang akan dijalankan, misalnya penyaluran pembiayaan memiliki risiko kredit macet. Kredit macet disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sedang melemah (krisis ekonomi), usaha nasabah sedang mengalami penurunan omset, nasabah ditimpa musibah, nasabah yang enggan

melakukan pembayaran cicilan, nasabah di PHK, nasabah meninggal dan seterusnya. Kesemua penyebab kredit macet ini telah diidentifikasi untuk kemudian dicarikan upaya pencegahannya (Indonesia, 2015a).

- b. Pengukuran Risiko.** Setelah segala penyebab kemungkinan dari terjadinya risiko diidentifikasi, berikutnya dilakukan pengukuran kerugian yang akan ditanggung dari risiko tersebut. Pengukuran bisa dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, kuantitatif atau kombinasi keduanya. Pengukuran risiko harus mempertimbangkan hal-hal berikut; 1) system pengukuran yang digunakan dengan memperhatikan karakteristik jenis transaksi, keadaan keuangan, jangka waktu kredit, jaminan, dan potensi kegagalan dalam membayar cicilan. 2) menggunakan system internal *risk rating* dan *credit scoring tools*, dan 3) parameter yang digunakan selalu dievaluasi terutama kesesuaian asumsi, data dengan prosedur dalam pengukuran risiko (Veithzal & Arifin, 2010).
- c. Pengendalian Risiko.** Pengendalian risiko merupakan salah satu kunci dalam manajemen risiko. Pengendalian risiko merupakan langkah yang diambil bank dalam merespon segala kemungkinan risiko yang berpotensi muncul dalam kegiatan usaha bank terutama dalam penyaluran dana. Pada bagian ini bank akan melakukan tindakan realisasi yang bersifat teknis dari pengelolaan risiko. Menurut Husein Umar seperti yang dikutip oleh Azis, pengendalian risiko dapat dilakukan dengan menerapkan 4 langkah, diantara; *pertama*, adanya kesadaran akan risiko, *kedua*, menentukan prioritas, *ketiga*, pencegahan akan terjadinya risiko, dan *keempat*, melakukan antisipasi risiko yang akan terjadi (Azis, 2021). Selain itu dalam proses pengendalian risiko, bank juga harus mempertimbangkan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan dilaksanakan dalam batas toleransi risiko. Pengendalian risiko dijalankan dengan penetapan mitigasi risiko berdasarkan penyesuaian pada pelaksanaan *assets dan liabilitas manajemen (ALMA)* (Indonesia, 2015b). ALMA yang merupakan pengelolaan asset dan liabilitas bertujuan untuk pengoptimalan bekerjanya asset yang ada dalam pencapaian laba yang maksimal, dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dan dengan tingkat risiko yang paling minim. Dalam pengelolaan ALMA, bank harus memiliki sistem pengendalian internal dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko bekerja secara maksimal. Berikutnya bank harus juga memiliki tim audit internal dalam rangka pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko pada setiap level karyawan.

d. **Pengawasan Risiko.** Setelah tahap identifikasi, mengukur tingkat risiko, kemudian telah dicarikan usaha-usaha yang dalam pencegahan atau meminimalisir munculnya risiko, berikutnya diadakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko tersebut. pengawasan ini sangat penting untuk memastikan keampuhan dari mitigasi risiko yang dipakai. Jika ada hal-hal yang belum sesuai dengan yang diharapkan, atau risiko yang dikelola masih diluar ekspektasi, maka akan dilakukan analisa kembali untuk berikutnya diukur lagi risikonya dan dicarikan mitigasi yang baru terhadap risiko tersebut.

### Penerapan Mitigasi Risiko Berdasarkan Jenis-Jenis Risiko Pada Perbankan Syariah

Sebelum kita melakukan pembahasan terkait dengan penerapan mitigasi risiko pada pembiayaan mikro syariah, maka terlebih kita harus memahami bentuk-bentuk penerapan mitigasi risiko berdasarkan jenis risiko. Menurut Peraturan Otoritas jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK-03/2016, ada beberapa jenis risiko pada bank syariah dan penerapan mitigasi risiko yang dapat dilakukan berdasarkan jenis risiko, diantaranya:

- 1) Risiko kredit, adapun mitigasi yang bisa dilakukan pada risiko kredit seperti pada kolom berikut:

Identifikasi	Penyebab	Mitigasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko kegagalan pengembalian kredit</li> <li>• Risiko terjadi <i>mark-up pembiayaan</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi tunggakan/kredit macet</li> <li>• Kurangnya analisa kredit yang sesuai dengan ketentuan dan belum dilakukan verifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan verifikasi dan analisa yang sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Melakukan monitoring dan review terhadap nasabah secara berkala</li> </ul>

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan berdasarkan atas identifikasi risiko dan penyebab terjadinya risiko adalah semisal melakukan Analisa dan verifikasi sesuai aturan yang telah dibuat oleh bank yang bersangkutan, setelah itu kemudian dilanjutkan monitoring dan review pada nasabah penerima pembiayaan secara berkala. Hal ini dilakukan agar segala bentuk kemungkinan penyebab risiko yang muncul bisa diketahui lebih cepat, sehingga risiko itu bisa dicarikan antisipasinya.

- 2) Risiko pasar. Risiko ini diantisipasi berdasarkan penyebab terjadinya risiko, mitigasi yang dapat dilakukan adalah seperti berikut:

Identifikasi	Penyebab	Mitigasi
Identifikasi : Resiko Kenaikan/ penurunan suku bunga kredit terhadap portofolio bank.	Dampak dari kebijakan moneter terkait peningkatan suku bunga.	Memberikan suku bunga yang lebih tinggi dan penyesuaian tingkat DSR

Risiko pasar misalnya disebabkan oleh dampak kebijakan moneter sebagai akibat tidak terkendalinya suku bunga, maka mitigasi yang bisa dilakukan misalnya dengan penerapan suku yang tinggi.

### 3) Risiko Likuiditas

Identifikasi	Penyebab	Mitigasi
Resiko Fasilitas Kredit Tidak dicairkan	Tidak tersedianya dana pada saat pencairan kredit	Penyediaan dana kredit sudah dianggarkan dalam RKAP

Berdasarkan identifikasi risiko atas risiko likuiditas, di tabel menunjukkan adanya fasilitas kredit yang tidak dicairkan sebagai akibat ketidak adaan dana, maka mitigasi yang bisa dijalankan adalah membuat persediaan kredit yang berdasarkan atas rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP).

### 4) Risiko Operasional

Identifikasi	Penyebab	Mitigasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resiko Pelanggaran Kewenangan</li> <li>• Resiko penyaluran kredit yang tidak sesuai ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan belum tersosialisasi</li> <li>• Kurangnya kompetensi dan integritas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan yang berjenjang</li> <li>• Pemeriksaan rutin oleh bagian terkait</li> <li>• <i>Training</i> dan <i>Coaching</i> berkelanjutan</li> </ul>

Identifikasi risiko operasional menunjukkan adanya risiko pelanggaran kewenangan dan penyaluran kredit yang tidak mengikuti aturan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan yang belum tersosialisasi kepada karyawan, atau mungkin lemahnya kompetensi karyawan, maka mitigasi yang bisa dilakukan misalnya melakukan pengawasan berjenjang, pemeriksaan secara rutin, dan peningkatan kapasitas karyawan dengan mengikutkan mereka acara training dan coaching.

## 5) Risiko Kepatuhan

Identifikasi	Penyebab	Mitigasi
Resiko pelanggaran pemberian kredit	Penyaluran kredit tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku	Ketentuan pemberian kredit telah diatur dalam kebijakan dan prosedur.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, dalam risiko kepatuhan teridentifikasi muncul risiko pelanggaran dalam penyaluran kredit. Hal ini disebabkan oleh penyaluran kredit diluar ketentuan yang ada, sehingga mitigasi yang dilakukan adalah memastikan ketentuan terkait kredit khususnya telah ada dalam kebijakan dan prosedur kredit.

## 6) Risiko Hukum

Identifikasi	Penyebab	Mitigasi
Resiko eksekusi agunan tidak dapat dilaksanakan.	Kegagalan eksekusi agunan karena pengikatan tidak sempurna	Nasabah diwajibkan untuk menyerahkan surat kuasa untuk menjual agunan dan atau dilakukan penjualan agunan secara sukarela

Identifikasi pada risiko hukum menunjukkan adanya risiko eksekusi jaminan yang tidak dapat dilaksanakan. Penyebabnya adalah karena adanya pengikatan jaminan yang tidak sempurna dari awal kredit. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah mulai sejak awal kredit ditandatangani pihak bank harus meminta surat kuasa penjualan atas barang jaminan, atau penjualan jaminan secara sukarela.

## 7) Risiko Reputasi

Identifikasi	Penyebab	Mitigasi
Resiko pemberitaan negatif di media massa.	Ketentuan mengenai biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah belum tersosialisasi	Dalam PK diatur mengenai biaya-biaya dan dilarang memberikan apapun kepada pegawai bank.

Identifikasi pada risiko reputasi yang teranalisis misalnya adanya risiko pemberitaan negative tentang bank pada masyarakat. Berita ini disebabkan oleh adanya ketentuan bank yang membebankan biaya-biaya kepada nasabah. Mitigasinya adalah pihak bank harus memberikan penjelasan kepada nasabah sejak proses kredit dari awal dilakukan,

begitu juga pihak bank harus memastikan karyawan tidak melakukan pungutan apapun diluar aturan yang ada.

#### 8) Risiko Strategik


Identifikasi	Penyebab	Mitigasi
Resiko ketidaktepatan penetapan bisnis plan terhadap kondisi pasar.	Implementasi yang tidak sesuai dengan kebijakan jangka panjang.	Pembuatan produk turunan untuk memenuhi pasar/diversifikasi produk

Identifikasi pada risiko strategic misalnya adanya risiko ketidak tepatan dalam menyusun bisnis. Hal ini disebabkan oleh adanya implementasi yang tidak cocok dengan kebijakan bank, maka mitigasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembuatan produk turunan dalam rangka memenuhi pasar atai diversifikasi produk.

#### **Penerapan Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Mikro Syariah**

Berdasarkan pada pembahasan di atas, mengingat risiko pada pembiayaan mikro jauh lebih variatif dibanding produk lainnya, maka mitigasi risiko pembiayaan mikro syariah harus mampu menjawab segala kemungkinan terjadinya risiko. Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya harus mampu menyusun mitigasi risiko dalam bentuk prosedur mitigasi risiko berupa serangkaian kebijakan atau standar operasional prosedur (SOP) khususnya dalam pembiayaan mikro yang akan dijalankan. Kebijakan atau SOP lahir atas analisis dan kajian berdasarkan identifikasi risiko, penyebab risiko dan antisipasi dari risiko tersebut.

Pembiayaan mikro syariah sebelum dijalankan terlebih dahulu dilakukan infentarisasi segala macam risiko yang mungkin muncul. Risiko terbesar dari kegiatan usaha pembiayaan mikro syariah adalah peluang munculnya kredit macet. Kredit macet kemudian dilakukan pencatatan penyebab terjadinya kredit macet tersebut. Berdasarkan analisis terhadap kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro, ada beberapa penyebab kredit macet yang berhasil diinventaris diantaranya:



**Gambar 1.** Penyebab Kredit Macet


Berdasarkan gambar di atas, penyebab risiko kredit macet adalah dari segi perencanaan yang kurang baik, dimana masalah yang ditemukan adalah produk yang dijalankan salah target, internal bank yang belum memiliki system yang rapi, capacity karyawan yang professional dan pengawasan bank yang masih longgar. Penyebab berikutnya dari lingkungan, dimana kondisi lingkungan seperti musim, bencana alam, serangan hama, ekonomi yang sedang melesu, kondisi politik dan social yang sedang tidak menentu turut menjadi penyebab munculnya kredit macet. Seterusnya inisiasi yang kurang baik semisal kebijakan kredit yang belum lengkap, penjualan, data entry dan verifikasi yang keliru juga menjadi penyebab kredit macet. Sementara itu pemeliharaan hubungan dengan nasabah yang lemah, semisal tidak sopan dalam penagihan hutang, adanya penyalahgunaan wewenang turut menjadi penyebab kredit macet. Factor lainnya yang paling banyak ditemukan adalah penyebab dari nasabah sendiri, dimana akibat omset yang turun, persaingan usaha yang tidak sehat, profil nasabah yang buruk, beban hutang yang melampaui pendapatan, dan masalah yang mungkin ada dalam keluarga turut menjadi biang kerok dalam ketidak mampuan membayar hutang ke bank.

Penyebab-penyebab muncunyal kredit macet di atas seterusnya harus dicarikan pemecahannya secara dini berupa mitigasi risiko. Sesuai dengan tujuannya mitigasi risiko berupa pencegahan, bank harus mampu mencari jawaban atas penyebab dari setiap risiko kerugian yang akan muncul. Kerugian-kerugian yang berpotensi terjadi ditulis mitigasinya

kemudian disiapkan system untuk penerapannya. Mitigasi-mitigasi dari setiap penyebab kredit macet yang dapat dilakukan diantaranya:

- 1) Kerugian disebabkan factor internal bank bisa dicarikan jalan keluarnya dengan pengadaan system penyaluran pembiayaan. System ini bisa berupa pemanfaatan teknologi yang canggih dengan system pengamanan berlapis, dan bisa melakukan control terhadap setiap proses pencarian nasabah, analisa pembiayaan, dan persetujuan pembiayaan nasabah. Seorang *account officer* (AO) yang memproses permohonan kredit nasabah bisa dimonitor dan diawasi setiap proses Analisa kredit yang dilakukan. Jika ada kesalahan dalam penialaian kelayakan kredit, ataaupun kesalahan dalam menilai jaminan dan sebagainya, atasannya bisa langsung mendapatkan warning dari system, sehingga peluang penyaluran pembiayaan yang salah bisa dihindari.
- 2) Kerugian disebabkan oleh nasabah, semisal nasabah tidak memiliki etitut yang baik, besar hutang dari pendapatan, merekayasa persyaratan kredit dan lain sebagainya, bisa dihindari dengan melakukan mitigasi berupa penerapan anlisa berdasarkan character, survey lapangan, meminta slip gaji atau laporan laba/rugi, dan lain sebagainya.
- 3) Kerugian karena factor eksternal lainnya bisa dimitigasi dengan melakukan pengkajian secara mencalam terhadap kemungkinan perubahan ekonomi dan masalah-masalahnya agar tidak salah dalam menetapkan kebijakan kredit yang akan datang.
- 4) Terkait kerugian karena jaminan, bisa dilakukan penetapan barang atau benda yang bisa dijadikan jaminan, pengukuran jaminan, jenis jaminan yang bisa diterima oleh bank sebagai agunan, dan lain sebagainya.

Secara lebih rinci mitigasi risiko yang dilakukan lembaga keuangan mikro telah dimulai dari proses awal dalam penyaluran kredit. Sesuai dengan usaha yang dijalankan perbankan dan lembaga keuangan mikro lainnya, dimana penyaluran pembiayaan harus dijalankan atas prinsip kehati-hatian, organisasi dan pelaksanaan pembiayaan harus professional, adanya kebijakan atau SOP penyaluran pembiayaan mendekati sempurna, dokumentasi dan administrasi kredit *terfiling* dengan rapi, pengawasan pembiayaan dan penyelesaian kredit macet secara tepat dan cepat (Veithzal & Arifin, 2010). Selain itu dalam penyaluran kredit, Lembaga keuangan mikro memiliki kebijakan atau SOP. SOP kredit mencakup prosedur penyaluran kredit mulai dari proses awal berupa inisiasi calon nasabah, proses review dan verifikasi, persetujuan pembiayaan, pencairan dan pengawasan pembiayaan (Nurnasrina & Putra, 2018).



**Gambar 1.** Alur Penyaluran Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro

Inisiasi dilaksanakan dengan pemetaan calon nasabah yang potensial, kemudian dilakukan survey awal, collect data, dan diteruskan dengan Analisa awal. Setelah itu masuk tahap review dan verifikasi calon nasabah berdasarkan data yang dimasukkan, kemudian dilakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan diterapkan dengan menggunakan analisis berdasarkan 1 S (*syariah*) dan 5 C, *character, capacity, capital, cholateral* dan *condition of economic*.

- a) *Syariah*, menjadi analisis pertama dalam melakukan Analisa pembiayaan mikro syariah. Jika nasabah yang mengajukan pembiayaan usahanya mengandung hal-hal yang dilarang agama, missal nasabah memperjual belikan minuman yang memabukan, atau nasabah meminjam untuk pengembangan usaha panti pijatnya, maka pengajuan pembiayaan itu harus direject karena usaha yang akan dibiayai tidak sesuai dengan syariah.
- b) *Character* merupakan penilaian berdasarkan kelayakan dari sisi atitut atau moral. Karakter nasabah menjadi penting untuk dianalisis karena karakter yang buruk akan ikut mempengaruhi nasabah dalam membayar kewajiban dan mempengaruhi hubungan dengan pihak bank. Nasabah yang sudah memiliki catatan hitam pada bank lain karena tindakannya yang tidak jujur, mesti harus dihindari diberikan pembiayaan. Dalam menganalisis karakter, Lembaga keuangan mikro akan melakukan penilaian lewat BI checking, penilaian reputasi calon nasabah, penilaian Riwayat hidup calon nasabah dan penilaian kebiasaan calon nasabah.
- c) *Capacity*, merupakan kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. *Capacity* dilihat dari pendapatannya atau penghasilan nasabah. Untuk memenuhi capacity ini

pihak lembaga keuangan mikro akan meminta persyaratan pengajuan kredit berupa slip gaji atau laporan laba/rugi nasabah. Berdasarkan data-data pemasukan atau pendapatan calon nasabah kemudian pihak lembaga keuangan mikro akan melakukan analisis kewajaran calon nasabah dalam mendapatkan persetujuan plafon pembiayaan yang bisa diproses.

- d) *Capital*, yang merupakan besaran dana atau modal sendiri yang dimiliki nasabah dalam suatu usaha. Makin besar modal nasabah itu sendiri akan semakin besar kemampuan dalam membayar kewajibannya. Adapaun yang dilakukan Lembaga keuangan mikro dalam menganalisis capital adalah dengan melakukan analisis terhadap neraca 2 tahun terakhir, melakukan analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, bisa juga melakukan penilaian dari sisi DP jika dalam akad murobahah.
- e) *Collateral*, menganalisis berdasarkan pada jaminan. Nilai jaminan harus lebih besar daripada nilai plafon pembiayaan yang diterima. Jaminan harus dibuktikan dengan surat-surat tanda kepemilikan, jaminan harus barang yang tidak dalam sengketa, jaminan memiliki nilai ekonomis dan marketable. Untuk pembiayaan mikro yang tidak menggunakan jaminan, misalnya pembiayaan tanpa agunan, pihak bank harus memastikan alamat, memastikan kepemilikan tempat tinggal dengan meminta rekening listrik dan memastikan pekerjaan calon nasabah, tujuan agar nasabah bisa dihubungi Ketika terjadi kredit macet.
- f) *Condition of Economi*, merupakan perkiraan kondisi ekonomi kedepannya berdasarkan analisis kebijakan pemerintah, kondisi makro dan mikro ekonomi, situasi politik, keamanan, dan kondisi pasar secara global dan dampaknya terhadap usaha nasabah.

## SIMPULAN

Risiko terbesar dari penyaluran kredit adalah munculnya kredit macet. Kredit macet tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi lewat pengelolaan risiko kredit macet tersebut. Pengelolaan risiko dilakukan lewat penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko pada pembiayaan mikro syariah diterapkan dengan melakukan tahap awal berupa identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko dan pengawasan risiko. Setiap potensi munculnya kerugian dilakukan infentarisir, kemudian dianalisis berdasarkan penyebabnya, terus dicarikan cara pencegahan berupa mitigasi risiko. Mitigasi risiko ditujukan untuk mencari pemecahan atas akibat yang memunculkan risiko kerugian atas penyaluran pembiayaan. Mitigasi risiko melahirkan aturan-

aturan atau kebijakan dalam bentuk SOP khususnya dalam penyaluran pembiayaan mikro. SOP kemudian dijadikan sebagai “kitab sucinya” pegawai bank dalam menyalurkan kredit, tidak boleh ada yang keluar atau bertentangan dengan SOP yang ada. SOP berisi proses penyaluran pembiayaan, verifikasi berupa analisis pembiayaan atas kelayakan nasabah penerima pembiayaan, pengawasan kredit yang telah disalurkan, dan penyelesaian kredit yang bermasalah. Dalam analisis pembiayaan diterapkan penilaian kelayakan nasabah lewat *character, capacity, capital, cholateral*, dan *condition of economic*. Nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan hanya nasabah yang memenuhi unsur-unsur penilai kelayakan berdasarkan 5 C tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Darmawi, H. (2006). *Manajemen Risiko*. Bumi aksara.
- Indonesia, I. B. (2015a). *Manajemen Risiko 1; Menidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, I. B. (2015b). *Manajemen Risiko 2*. Gramedia.
- Indonesia, I. B. (2015c). *Manajemen Risiko 3*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indroes, F. N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait AplikasiRegulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Press.
- Karim, A. (2014). *Bank Syariah; Analisis Fiqih dan Keuangan* (5th ed.). Rajawali Press.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. (2018). *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (2nd ed.). Kalimedia Yogyakarta. <https://play.google.com/books/reader?id=rJVPJQAAAEAJ&pg=GBS.PA0>
- OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syaria*. OJK RI.
- OJK RI. (2016). *Peraturan OJK No. 65/POJK.03 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. OJK RI.
- Rivai, H. V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank and financial institution management*. Raja Grafindo Persada.
- Rusby, H. A. dan Z. (2022). *Manajemen Bank Syariah; Konsep dan Praktek*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rustam. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.

- Shalahuddin. (2022, November). Mitigasi risiko. *Www.Kompasiana.Com*.  
<https://www.kompasiana.com/shalahuddin99/6364bab64addee646b5104e2/mitigasi-risiko-kredit-pembiayaan-pada-perbankan-syariah>
- Steinbart, R. &. (2012). *Accounting information systems*. Pearson-Prentice Hall.
- Sugiono, P. D. (2015). *Metode Penelitian* (p. 334). Alfabeta.
- Veithzal, R., & Arifin, A. (2010). Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi. *Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global*.